



P U T U S A N

Nomor 4 / PDT / 2018 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, bertempat tinggal di Jalan Erlangga 2 No 19, RT 002 / RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ROBIN SIAGIAN, SH.,LL.M.,dkk , para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Siagian, Napitupulu & rekan (SNR), beralamat di Citiloft Sudirman Unit 2827, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2017, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

TERBANDING, bertempat tinggal di Jalan Erlangga 2 No 19, RT 002, RW 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A. Nugroho W, SH.,S.Sos, MM, Advokat pada kantor hukum Nugroho dan rekan, beralamat di Jl. Dr. Saharjo No. 109, Tebet, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2017, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berka perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 September 2017, Nomor 178/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2017 di bawah Register Nomor: 178/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan yang sah sesuai dan menurut agama dan hukum pada tanggal 06 Oktober 2001 di hadapan pemuka Agama Katholik di Gereja St. Yohanes

Hal. 1 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginjil, Jl. Melawai Raya 197, Blok B, Kebayoran Baru di Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) Gereja Katholik Buku Perkawinan V Halaman 8 Nomor.29 tertanggal 06 Oktober 2001 dan telah di Catatkan pada Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 3247/I/PP/2002 tertanggal 30 Agustus 2002 ;

2. Bahwa sebelum perkawinan dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan Perjanjian kawin (diluar persekutuan harta benda berdasarkan akte No.7 tertanggal 25 September 2001 yang dibuat dihadapan Felix Fransiscus Xaverius Handojo, SH, Notaris di Jakarta ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jakarta di Jl.Erlangga II No.19 RT.02 RW.03 Kelurahan Selong,Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Kediaman Bersama) dan sekitar Desember 2007 hingga sekitar pertengahan Tahun 2014, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di negara Singapura dan setelah itu kembali ke Indonesia akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha dan meninggalkan kembali kediaman bersama hingga saat gugatan ini diajukan dan sepanjang perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang secara berturut-turut bernama ANAK I DARI PEMBANDING DAN TERBANDING yang lahir pada tanggal 17 Juli 2004 sebagaimana tercatat akte Kelahiran No.571/U/JS/2004 tertanggal 04 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kotamadya Jakarta Selatan dan ANAK II DARI PEMBANDING DAN TERBANDING yang lahir pada tanggal 08 Maret 2008 sebagaimana tercatat dalam akte kelahiran No.4837/KLU/JP/2008 tertanggal 11 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Anak) dan saat ini anak tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa hanya sesaat perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terusik, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, cekcok dan pertengkaran yang penyebabnya ketidakcocokan sudut pandang, cara berpikir dan /atau cara mengambil keputusan, bahkan hal –hal yang dapat dianggap sepele dapat memicu dan menyebabkan cekcok dan pertengkaran besar ;
5. Bahwa dalam setiap terjadi cekcok dan pertengkaran besar antara Penggugat dengan Tergugat berulang kali mengucap untuk meminta diceraikan kepada Penggugat ;

Hal. 2 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awalnya Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan perkawinanya dengan Tergugat, namun setiap terjadi cekcok dan pertengkaran hebat yang intensitasnya semakin sering terjadi secara tidak sadar permintaan cerai dari Tergugat tertanam di alam bawah sadar Penggugat dan sangat mengganggu hal ini tetap dipertahankan akan mempengaruhi kesehatan ;
7. Bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang lebih sering diwarnai dengan cekcok dan pertengkaran hebat dari pada keadaan dimana Penggugat dan Tergugat saling membina rumahtangga dan keluarga juga dikuatirkan berpengaruh kepada kondisi anak dan dapat memberikan dampak yang buruk kepada anak ;
8. Bahwa keputusan Penggugat mengajukan Gugatan ini telah dipikirkan dan melalui pertimbangan yang matang serta telah berkonsultasi dengan pihak keluarga dekat Penggugat karena puncak dari seluruh cekcok dan perengkaran hebat antara Penggugat dengan Terguga terjadi pada sekitar bulan Februari 2016 ;
9. Bahwa Penggugat tetap bersedia memberikan santunan kepada Terguga dan Anak yang besarnya sama seperti selama perkawinan berlangsung sepanjang kondisi dan situasi Penggugat mampu dan sanggup, mengingat status pekerjaan Penggugat adalah sebagai karyawan swasta yang sewaktu-waktu dapat berubah kondisi dan situasi pekerjaanya ;
10. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan maka Penggugat tetap membolehkan Tergugat tinggal di kediaman bersama sepanjang dan selama Tergugat belum menikah lagi, mengingat kediaman bersama tersebut adalah milik orang tua Penggugat ;
11. Bahwa Penggugat tetap berharap kepada Tergugat apabila gugatan ini dikabulkan tidak mengurangi perhatian dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat kepada anak sebagai orang tua dan tetap membebaskan Penggugat untuk dapat mengunjungi dan mengajak anak tanpa batasan waktu (sepanjang dalam kondisi waktu yang wajar) ;
12. Bahwa atas dasar urain tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f);
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan –alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang dengan amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya : (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Mei 2017 sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 06 Oktober 2001 di Gereja Santo Yohanes Penginjil, Jl. Melawai Raya 197 Blok B, Kebayoran Baru, Jakarta, dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 3247/II/PP/2002 tertanggal 30 Agustus 2002.
3. Bahwa benar sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersamaterlebih dahulu membuat Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Notaris Felix Fransiscus Xaverius Handojo, S.H., No. 7 tanggal 25 September 2001, dan telah disahkan oleh Pencatat Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Erlangga II No. 19 Rt. 002 Rw. 03, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, milik orang tua Penggugat.
5. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan keturunan 2 (dua) anak laki – laki, yang diberi nama :

- 5.1. **ANAK I DARI PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 13 (tiga belas) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2004, berdasarkan Akte Kelahiran No. 571/U/JS/2004 tertanggal 4 Agustus 2004.

Hal. 4 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. **MIKAEL TJITEROSAMPURNO**, umur 9 (Sembilan) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2008, berdasarkan Akte Kelahiran No. 4837/KLU/JP/2008 tertanggal 11 Maret 2008.

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 4 dan 5 dalam gugatannya, yang menyatakan bahwa sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terusik dan sering terjadi perselisihan, cekcok dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakcocokan, serta terjadi pertengkaran besar

Faktanya Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih menempati rumah kediaman bersama dan melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga pada tanggal 8 Maret 2008 telah dikaruniai keturunan yang diberi nama MIKAEL TJITEROSAMPURNO.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat masih harmonis sehingga mendapatkan keturunan/anak.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 6, 7 dan 8 dalam gugatannya, karena cek cok terus menerus adalah hal yang wajar, karena setiap orang berumah tangga pasti ada masalah, namun masalah tersebut seharusnya masih bisa diatasi dan buktinya masih tinggal di rumah kediaman bersama, jika diibaratkan piring dalam 1 rak, apabila piring tersebut akan disusun, walaupun sedikit pasti ada suatu benturan, akan tetapi diusahakan piring – piring tersebut tidak sampai ada yang pecah/ retaksehingga akan dapat tersusun rapi dalam 1 (satu) rak, begitu juga halnya dalam sebuah kehidupan dalam rumah tangga, walaupun terjadi suatu benturan, akan tetapi diusahakan tetap utuh dan berjalan sebagaimana layaknya tujuan dalam sebuah perkawinan.

8. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan memberikan bantuan lahir dan batin, demi untuk mempertahankan rumah tangga serta untuk menjaga psikologi atau kejiwaan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang harmonis demi masa depan mereka, agar ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan **Ketuhanan Yang Maha Esa** dapat tercapai, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

9. Bahwa dalil Penggugat pada butir 9, di mana Penggugat bersedia memberikan santunan kepada Tergugat dan anak – anak, yang besarnya sama seperti selama perkawinan berlangsung, akan tetapi nilai dan jumlahnya belum

Hal. 5 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT.DKI



disebutkan di dalam surat gugatan Penggugat, maka Tergugat berhak mendapat nafkah yang harus ditanggung oleh Penggugat sebesar **Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)** setiap bulannya untuk keperluan hidup Penggugat dan anak – anak, sama seperti selama masih ada ikatan perkawinan, belum termasuk biaya kenaikan harga yang akan terjadi di kemudian hari untuk setiap tahunnya sebesar 15 %, di luar dari biaya – biaya pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan oleh ke 2 (dua) anak tersebut di atas, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41 huruf c Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

10. Bahwa karena biaya pendidikan dibayarkan dan ditagihkan setiap tahun, maka sesuai pasal 41 huruf b Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak di luar biaya kesehatan adalah merupakan tanggung jawab Penggugat, untuk biaya pendidikan sebagai berikut :

10.1. Untuk **ANAK I DARI PEMBANDING DAN TERBANDING**, siswa kelas VII SMP RAFFLES INTERNATIONAL SCHOOL, biaya yang dibayarkan setiap tahunnya oleh Penggugat dengan Tergugat, yaitu :

10.1.1. Biaya pendidikan	Rp 65.000.000,-
10.1.2. Biaya donasi	Rp 25.000.000,-
10.1.3. Biaya les Bahasa Inggris & Matematika	<u>Rp 24.000.000,-</u>
Total -----	Rp 114.000.000,-
(Seratus empat belas juta rupiah);	

10.2. Untuk **Mikael Tjiterosampurno**, siswa kelas III SD ICHTUS CHRISTIAN SCHOOL, biaya yang dibayarkan setiap tahunnya oleh oleh Penggugat dengan Tergugat, sebesar **Rp 71.516.000,-(Tujuh puluh satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah)**.

Sehingga total biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh ke 2 (dua) anak tersebut, yaitu ANAK I DARI PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK II DARI PEMBANDING DAN TERBANDING setiap tahunnya sebesar **Rp 185.516.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah lima ratus enam belas ribu rupiah)**, belum termasuk biaya kenaikan dari sekolah yang akan menjadi tanggung jawab pihak Penggugat, sesuai tagihan dan surat edaran dari pihak sekolah.

Hal. 6 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT.DKI



Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak dalil – dalil Penggugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI

Bahwa apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, karena menganggap bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah tidak ada keharmonisan dalam perkawinan dimaksud, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cukup alasan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka bersama ini Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :

I. TENTANG HAK ASUH / PERWALIAN ANAK

1. Bahwa mengingat dalam perkawinan antara Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi dengan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki – laki, yang bernama ANAK I DARI PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK II DARI PEMBANDING DAN TERBANDING
2. dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi sebagai ibu kandungnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi sebagai pemegang hak asuh/ perwalian dari ke 2 (dua) anak laki – laki dari perkawinan tersebut di atas, guna untuk menjaga psikologi ke 2 (dua) anak yang masih memerlukan perawatan, karena hak untuk mengasuh anak adalah ibunya, mengingat kasih sayang, naluri kewanitaan dan kesabaran dalam mengasuh dan mendidik anak lebih tinggi dibandingkan ayahnya.
3. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. :
 - 3.1. No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 disebutkan :

Dalam hal terjadi perceraian, anak – anak yang masih di bawah umur / belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang serta perawatan ibu, maka ibu kandung yang diutamakan sebagai wali dari anak – anaknya.
 - 3.2. No. 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 disebutkan :

Hal. 7 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT.DKI



Dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih kecil akan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibu.

Oleh karena ke 2 (dua) anak laki – laki dari Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang bernama ANAK I DARI PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK II DARI PEMBANDING DAN TERBANDING belum dewasa atau masih di bawah umur, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai ibu kandungnya yang berhak menjadi perwalian atau hak pengasuhan atas ke 2 (dua) anak tersebut di atas sampai ke 2 (dua) anak tersebut dewasa.

4. Bahwa walaupun hak pengasuhan / perwalian ke 2 (dua) anak tersebut berada pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, akan tetapi Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebagai ayahnya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik serta bertanggung jawab untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan ke 2 (dua) anak tersebut dan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memberikan ijin kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk sewaktu – waktu mengunjungi ke 2 (dua) anak tersebut, tanpa mengurangi hak – hak Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayah kandungnya, sekalipun ke 2 (dua) anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan terlebih dahulu meminta ijin/memberitahukan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai ibunya.

II. TENTANG BIAYA PENDIDIKAN

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ke 2 (dua) anak tersebut.
6. Bahwa oleh karena ke 2 (dua) anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi belum dewasa atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan anak tersebut merupakan anak yang sah yang

Hal. 8 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi wajib memberikan / menyerahkan biaya pendidikan untuk masing – masing anak, yaitu ; untuk ANAK I DARI PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar Rp **Rp 114.000.000,-** (*Seratus empat belas juta rupiah setiap tahunnya*) dan untuk ANAK II DARI PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar **Rp. 71.516.000,-** (*Tujuh puluh satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah*) setiap tahunnya melalui Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai dengan tagihan dari pihak sekolah yang setiap tahunnya ada kenaikan berdasarkan tagihan dari pihak sekolah. Biaya - biaya tersebut di luar dari biaya kesehatan apabila ke 2 (dua) anak tersebut menderita / mengalami sakit.

III. TENTANG BIAYA PENGHIDUPAN UNTUK BEKAS ISTRI DAN PEMELIHARAAN ANAK

1. Bahwa oleh karena biaya kehidupan dan penghidupan anak semakin tahun bertambah, sehingga agar tercapainya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, demi terwujudnya kesejahteraan anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang R.I. No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, maka patut dan adil Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memberikan kenaikan sebesar 15 % dari jumlah Rp 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*) setiap tahunnya kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi.
2. Bahwa apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, karena menganggap bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis untuk mewajibkan kepada bekas suami yaitu Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri dan pemeliharaan anak sebesar Rp 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*) setiap bulannya, di luar biaya kenaikan harga yang akan terjadi di kemudian hari untuk setiap tahunnya sebesar 15 %, di luar dari biaya – biaya pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan anak – anak Penggugat & Tergugat, sebagaimana yang

Hal. 9 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 41 huruf c Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Kompensi maupun Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Memutuskan, menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi tidak dapat dipertahankan lagi, maka bersama ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi mohon putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI

1. Memutuskan, menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.
2. Memutuskan, menetapkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebagai pemegang hak asuh / perwalian dari ke 2 (dua) anak tersebut sampai dewasa dan mandiri, tanpa mengurangi hak – hak Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi selaku ayah kandungnya dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebagai ibunya.
3. Memutuskan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk memberikan biaya pendidikan, di luar biaya kesehatan (jika sakit) untuk anak ANAK I DARI PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar **Rp 114.000.000,-** (*Seratus empat belas juta rupiah setiap tahunnya*) dan untuk ANAK II DARI PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar **Rp. 71.516.000,-** (*Tujuh puluh satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah*) setiap tahunnya, di luar dari biaya kenaikan setiap tahunnya sesuai tagihan dari sekolah.
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk memberikan biaya penghidupan/ nafkah kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi termasuk untuk pemeliharaan ke 2 (dua) anak Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi setiap bulannya sebesar Rp 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*) dan ditambah setiap tahunnya biaya kenaikan sebesar 15 %, karena adanya kenaikan harga kebutuhan pokok sehari - hari.

Hal. 10 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 September 2017, Nomor 178/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensi

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp 426.000,- (Empat ratus duapuluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 September 2017 Nomor 178/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2017 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 8 Nopember 2017 yang diterima Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Nopember 2017. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Nopember 2017. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi

Hal. 11 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari relas pemerintah untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya menyatakan sangat berkeberatan dengan pertimbangan dan isi putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Pembando aquo sudah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 178/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 5 September 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 178/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 5 September 2017, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan-keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa

Hal. 12 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara aquo sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasa keadilan maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa, disamping pertimbangan tersebut diatas ternyata jawaban Terbanding semula Tergugat bertolak belakang/bertentangan dengan kontra memori banding yang diajukan tanggal 27 Nopember 2017 serta lampiran-lampiran yang diajukan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya adalah adil dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 178/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 5 September 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 178/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 5 September 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SENIN tanggal 19 MARET 2018** oleh kami **SUDIRMAN WP SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH** dan **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 11 Januari 2018 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua

Hal. 13 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **3 APRIL 2018** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 4/PDT/2018/PT.DKI tanggal 11 Januari 2018, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH

SUDIRMAN WP SH.,MH

SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp6000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp5000,00 |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT.DKI